



Media: Joglo Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 30 Juli 2026

Halaman: 3



ABADIKAN: Wisatawan berfoto di plang ikonik Malioboro, beberapa waktu lalu.

Paguyuban Fotografer Desak Penertiban dan Pembinaan

Atas Praktik Komersialisasi Liar Fasilitas Publik

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* — Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya didesak untuk segera mengambil langkah tegas. Desakan ini mengemuka menyusul kian masifnya praktik komersialisasi liar fasilitas publik berupa penanda Jalan Malioboro yang dilakukan oleh oknum fotografer di Malioboro.

Pimpinan Paguyuban Blangkon Kreatif, Tekatono alias Pak Te menegaskan, pihaknya saat ini telah merampungkan inventarisasi data komprehensif mengenai berbagai bentuk pelanggaran di lapangan. Dokumen berisi temuan tindakan indisipliner,

klaim sepihak ruang publik, hingga penarikan tarif sewenang-wenang tersebut siap diserahkan sepenuhnya kepada instansi berwenang agar penegakan aturan dapat segera dieksekusi.

"Kami kan secara struktural tidak punya kewenangan absolut untuk melakukan penindakan hukum di ruang publik. Makanya, seluruh data pelanggaran dan catatan riil di lapangan ini sengaja kami kumpulkan untuk dihaturkan langsung kepada dinas terkait," ujar Pak Te kemarin (29/7).

Ia mengatakan, asa besar agar pola pembinaan dan penertiban dapat diberlakukan secara adil namun tanpa kompromi. Menurutnya, para pelaku jasa yang telah mengantongi Nomor Induk Kebudayaan (NIK) resmi dari Dinas Kebudayaan harus mendapatkan ruang pembinaan yang berkelanjutan.

"Sementara oknum liar yang beroperasi di luar koridor regulasi mesti ditertibkan secara tegas demi menjaga marwah Malioboro sebagai etalase pariwisata yang beretika, humanis, dan berkeadilan bagi seluruh wisatawan," usulnya.

Seperti telah diberitakan, Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta, Fitria Dyah Anggraeni, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi segala bentuk praktik penyalahgunaan fasilitas umum demi keuntungan sepihak.

"Kalau menggunakan aset milik pemerintah lalu meminta bayaran tanpa izin, tentu tidak dibenarkan. Itu bisa mengarah pada bentuk penipuan atau pungutan liar karena memanfaatkan barang publik untuk kepentingan pribadi," tegas Anggi saat

dikonfirmasi, Selasa (28/7).

Sebagai upaya penataan jangka panjang, Pemkot Yogyakarta mengimbau wisatawan agar mampu membedakan antara fasilitas resmi milik pemerintah yang bersifat permanen di pedestrian dengan properti portabel milik kelompok fotografer tertentu. UPT juga telah menginstruksikan para ketua kelompok jasa foto agar menyingkirkan properti tiruan plang Malioboro apabila sedang tidak digunakan dalam paket pemotretan resmi.

Guna mencegah kejadian serupa terulang dan menjaga marwah pariwisata Kota Jogja, Pemkot memperkuat sinergi dengan petugas *Jogomaton* untuk mengencakan patroli rutin di sepanjang koridor utama hingga sirip-sirip jalan Malioboro. (eri/bid/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005